









I. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP	SOP/03-PPID/2021
	Tgl. Pembuatan	19-Dec-13
	Tgl. Revisi	4-Jan-21
	Tgl. Efektif	4-Jan-21
	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG, dicap dan ditandatangani H. ARIEF R. WISMANSYAH
	Nama SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana	
1 UU 14 Tahun 2008 2 UU 25 Tahun 2009 3 UU 23 Tahun 2013 4 PP 61 Tahun 2010 5 Perki 1 Tahun 2010 6 Perki 1 Tahun 2013	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 2. SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK 2. Jaringan Internet 3. Dokumen Korespondensi permohonan dan keberatan informasi publik	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Sengketa informasi dapat diselesaikan sesuai dengan aturan perundangan	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi apabila tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID terhadap pengajuan keberatan informasinya kepada Atasan PPID. Pengajuan Sengketa dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik					Persyaratan sesuai Perki 1/ 2013	Jam Kerja	Register permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi	
2	Komisi Informasi melayangkan surat panggilan Sidang Ajudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik kepada atasan PPID.					Surat Panggilan Sidang Ajudikasi	Jam Kerja	Tanda terima surat	
3	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi mempersiapkan Surat Kuasa, dokumen pendukung (kronologis) dan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang PPID Pembantu/ pihak teknis yang bersengketa (apabila perlu)					Draft Surat Kuasa, Undangan Rapat Koordinasi, Bahan Rapat dan Kronologis	1-3 hari	Surat Kuasa yang telah ditandatangani, kronologis tersusun, dan bahan sengketa tersusun	
4	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bersama-sama dengan PPID Pembantu menyelesaikan Sengketa Informasi di Komisi Informasi.							Hasil Mediasi/ Putusan KI	Tergantung agenda acara persidangan di KI

5	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi melaporkan hasil sengketa informasi kepada Atasan PPID.					Laporan hasil sengketa informasi	1-3 hari	Laporan diterima oleh Atasan PPID	
---	--	--	--	---	--	----------------------------------	----------	-----------------------------------	--